

LAPORAN



DEKLARASI PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS

AMATAN BALONGBENDO | KABUPATEN SIDOARJO

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)



**Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM**

KEC. BALONGBENDO

SEMESTER 1 TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP	2
BAB II	
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KECAMATAN BALONGBENDO	3
A. KOMPONEN PENGUNGKIT	3
B. KOMPONEN HASIL	19
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	20
A. PERMASALAHAN	21
B. RENCANA TINDAK LANJUT	21
BAB IV PENUTUP	23

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu rencana aksi dalam Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Perangkat Daerah khususnya Kecamatan. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2023, Kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo diharapkan meningkatkan diri progress akuntabilitas kinerja sebagai bagian LHE SAKIP Tahun 2022. Kecamatan Balongbendo mengusulkan kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan sebagai unit kerja WBK/WBBM.

Untuk mewujudkan WBK/WBBM di Kecamatan Balongbendo, diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Kecamatan Balongbendo berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan.

Monitoring dan Evaluasi mutlak diperlukan dalam rangka mengevaluasi sejauhmana Rencana Kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan jika terjadi deviasi dapat dilakukan perbaikan. Sehingga sampai dengan akhir tahun, Rencana Kerja yang sudah disusun dapat terlaksana 100 % dengan baik.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Periode Semester 1 Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 5 Juli 2023

CAMAT BALONGBENDO



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina/ IVa

NIP. 19790114 199711 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah- langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyerdehanaan pada indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona intergritas pada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam laporan ini terdiri atas pelaksanaan pembangunan zona integritas pada 2 (dua) komponen, yakni komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit terdiri atas:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pegawai
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen hasil terdiri atas:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, yang diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Nilai Persepsi Korupsi
 - b. Presentase Penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KECAMATAN BALONGBENDO

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

a. Penyusunan Tim Kerja


- Telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Keputusan Camat Balongbendo Nomor : 188/06 /438.7.11/2023 tanggal 9 Januari 2023.




Rapat Pembentukan Tim Zona Integritas

- ##### a. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
- Telah disusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas Kecamatan Balongbendo yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
 - Telah dilakukan sosialisasi pembangunan zona integritas

kepada seluruh pegawai dan masyarakat luas melalui rapat sosialisasi maupun apel, melalui media cetak dan elektronik, melalui website, youtube dan facebook, serta pemasangan banner di lingkungan kantor.





Media Sosialisasi Pembangunan ZI melalui media Instagram Kecamatan Balongbendo dan Live Youtube Kecamatan Balongbendo

b. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

- Pelaksanaan rencana kerja pembangunan zona integritas dilaksanakan setiap bulan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan zona Integritas dilaksanakan setiap triwulan.
- Hasil monitoring dan evaluasi sebagian besar telah ditindaklanjuti.



Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi ZI

c. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

- Telah ditentukan pimpinan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas melalui pendokumentasian kegiatan kerjasama pimpinan dengan instansi lain, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sinergitas pimpinan dengan kepala daerah dan forkompimda, pimpinan memimpin rapat-rapat dan sebagai pembina apel serta absensi harian pimpinan.
- Telah ditetapkan agen perubahan Kecamatan Balongbendo melalui Surat Keputusan Camat Nomor: 188/3/438.7.11/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Agen Perubahan Camat Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- Telah dibangun perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui kegiatan sosialisasi perubahan pola pikir dan penerapan budaya kerja, program *reward dan punishment*, serta pemasangan banner pola pikir dan budaya kerja pada lokasi pelayanan dan pada beberapa area kantor.
- Melibatkan seluruh aparatur Kecamatan Balongbendo dalam pembangunan zona Integritas melalui penancangan dan penandatanganan Pakta Integritas pembangunan zona integritas serta pengucapan ikrar/komitmen bersama pembangunan zona integritas.





Penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas disaksikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Drs. Achmad Zaeni, MM

- Pelaksanaan Apel Pagi hari Senin sampai dengan Kamis telah terdokumentasi dengan baik



Dokumentasi Kegiatan apel

2. Penataan Tatalaksana

a. Prosedur Operasional Tetap (SOP)


Telah disusun dan telah diterapkan SOP berdasarkan yang terdiri atas SOP Pelayanan. Adapun monitoring dan evaluasi SOP telah dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Kecamatan Balongbendo.

Inovasi SOP juga dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik berupa Program Artis Kecamatan yang terlaksana mulai Tahun 2020 dan PATAS (Pelayanan Kecamatan di Desa) yang dilaksanakan Tahun 2022. Tahun 2023 akan ada pengembangan berupa Perekaman di Sekolah yang ada di Kecamatan Balongbendo.

b. E-Office


Dalam rangka transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Balongbendo telah menggunakan teknologi informasi dalam hal sistem pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pemberian pelayanan kepada publik, seperti:

- Pengukuran kinerja pegawai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada <https://e-kinerja.sidoarjo.kab.go.id/dashboard>



Tampilan Aplikasi e-kinerja


- Penilaian kinerja dengan aplikasi e-kinerja pada <https://e-kinerja.sidoarjo.kab.go.id/dashboard>;
- Informasi saldo cuti dan kehadiran pegawai di <http://cuti.sidoarjo.kab.go.id/index.php>



Tampilan Aplikasi e-Cuti


Kecamatan Balongbendo dalam menyelenggarakan pelayanan telah menerapkan penggunaan sistem informasi dalam melayani masyarakat seperti:

- Penerapan aplikasi indeks kepuasan masyarakat untuk memudahkan penilaian pelayanan melalui <http://ikm.sidoarjokab.go.id/opd/132>




Tampilan Aplikasi e-SKM

- Penggunaan aplikasi E-Buddy sebagai absensi digital.



Aplikasi E-Buddy sebagai absensi digital

- Transparansi seputar kegiatan Kecamatan Balongbendo melalui website dan media sosial (youtube dan facebook) Kecamatan Balongbendo;



Media website Kecamatan Balongbendo

- Tranparansi anggaran dan laporan perkara melalui aplikasi SIRUP LKPP.

RUP PENYEDIA
KECAMATAN BALONGBENDO

Penyedia Swastakelola

PA/KPA

Tampilkan 10 entri

No	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Metode Pemilihan Penyedia	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan
1	Belanja Telepon	6.000.000	Dikecualikan	APBD	39155943	January 2023
2	Belanja Tagihan Listrik	110.000.000	Dikecualikan	APBD	39155944	January 2023
3	Belanja Tagihan Internet	36.000.000	Dikecualikan	APBD	39155945	January 2023
4	Pengadaan Langganan Google Workspace	3.500.000	E-Purchasing	APBD	39155946	January 2023
5	Pengadaan Finger Print Scanner	33.300.000	E-Purchasing	APBD	39156002	January 2023
6	KURSI RODA	6.292.031	E-Purchasing	APBD	39156003	January 2023
7	Pengadaan Kompor Listrik	2.220.000	E-Purchasing	APBD	39156004	January 2023
8	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.465.750	E-Purchasing	APBD	39156005	January 2023
9	Pengadaan Alat Cuci Mobil Motor	8.880.000	Pengadaan Langsung	APBD	39156006	January 2023

Aplikasi SIRUP

c. Keterbukaan Informasi Publik

- Telah dilakukan update informasi pada website dan sosial media kecamatan serta membuat banner dalam memberikan informasi kepada publik:



Media website Kecamatan Balongbendo

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

- Telah disusun rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja.
- Telah dilaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui rapat Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kecamatan Balongbendo seperti pengusulan promosi dan mutasi serta rekrutmen tenaga honorer secara transparan dan akuntabel.



Rapat Pejabat Struktural Kecamatan Balongbendo

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai rekrutmen (tenaga honorer).


b. Pola Mutasi Internal

- Telah terdapat pola mutasi internal pegawai pada Kecamatan Balongbendo
- Pemindahan Pelaksana Non ASN Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari Pengadministrasi Keuangan menjadi Pranata Pasukan Pengamanan Dalam yang bertugas menerima berkas di Ruang Pelayanan. Pertimbangan karena di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan telah diisi CPNS Tahun 2022. Agar tidak terjadi pemborosan SDM di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Pemindahan Pelaksana Non ASN Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari Pengadministrasi Umum menjadi Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dengan pertimbangan untuk membantu pencatatan barang pakai habis selain melaksanakan jabatan sebelumnya sebagai Operator

SIAK.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- Telah disusun analisis kebutuhan diklat/bimtek/rencana pengembangan kompetensi pegawai.
- Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai.



Usulan Pengembangan Kompetensi Pegawai

- Telah mengusulkan dan/atau mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pegawai.

d. Penetapan Kinerja Individu

- Telah dilakukan penilaian kinerja individu pegawai Kecamatan Balongbendo. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik (per triwulan).
- Telah mengimplementasikan hasil penilaian kinerja individu sebagai salah satu dasar pemberian *reward* kepada pegawai.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai, pada saat apel senin dan jumat, rapat koordinasi.
- Telah diterapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, diantaranya membuat inovasi absensi apel pagi, sehingga pegawai yang tertib untuk melaksanakan apel pagi

f. Sistem Informasi Kepegawaian

- Kecamatan Balongbendo telah menggunakan sistem informasi kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Keterlibatan Pimpinan

- Pimpinan telah terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja seperti tertuang dalam SK Camat Balongbendo Nomor 188/01/438.7.11/2023 tentang SK Tim Penyusun Renstra Tahun 2021 - 2026 dan SK Camat Balongbendo Nomor 188/42/438.7.11/2023 tentang SK Penanggungjawab Kinerja Tahun 2023
- Pimpinan telah terlibat secara langsung dalam rapat pemantauan dan monitoring penyusunan dokumen SAKIP tersebut, yang terdiri atas penyusunan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.



Pimpinan telah terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja

- Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala per triwulan.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- Telah disusun dokumen perencanaan yang berorientasi hasil yaitu, dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023.
- Telah disusun Indikator Kinerja Utama.
- Telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balongbendo secara tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja.
- Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat SAKIP.

5. Penguatan Pengawasan

a. Pengendalian Gratifikasi

- Kecamatan Balongbendo telah melakukan *public campaign* pengendalian gratifikasi melalui kampanye anti gratifikasi pada website, medsos dan banner
- Kecamatan Balongbendo telah mewajibkan pejabat Eselon II (Kepala OPD) untuk menyampaikan LHKPN ke KPK secara tepat waktu
- Kecamatan Balongbendo telah mewajibkan kepada seluruh, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Pelaksana untuk menyampaikan LHKASN ke Inspektorat secara tepat waktu.



Sosialisasi Pengendalian Anti Gratifikasi

- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
- Kecamatan Balongbendo telah melakukan sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai Kecamatan Balongbendo.




Sosialisasi SPIP kepada seluruh ASN dan Non ASN

- Telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan serta telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi.

c. Pengaduan Masyarakat

- Kecamatan Balongbendo telah melakukan layanan dengan menjawab pengaduan yang masuk melalui email kec.balongbendo@gmail.com



Layanan pengaduan Kecamatan Balongbendo

d. Whistle Blowing System (WBS)

- Kecamatan Balongbendo telah menerapkan dan telah melakukan internalisasi WBS kepada seluruh aparatur.
- Sosialisasi WBS kepada masyarakat melalui banner yang terpasang pada area pelayanan.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

- Kecamatan Balongbendo telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan pada Kecamatan Balongbendo
- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan tersebut akan disampaikan ke seluruh pegawai Kecamatan Balongbendo dan Pemerintah Desa yang sudah direncanakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan

- Standar pelayanan dan bisnis proses Kecamatan Balongbendo dipajang dengan jelas di area pelayanan publik



Maklumat pelayanan dan proses bisnis yang dipajang di ruang publik

- Telah dibuat dan diterapkan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.

b. Budaya Pelayanan Prima

- Menyediakan akses informasi yang mudah diakses melalui website, meja informasi, media social facebook, youtube, dan banner alur pelayanan.
- Menyediakan dan melengkapi sarana layanan terpadu/terintegrasi (PTSP)
- Melakukan inovasi pelayanan


Inovasi Pelayanan Kecamatan Balongbendo



Layanan Program Artis Kecamatan

c. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

- Kecamatan Balongbendo telah mengembangkan inovasi terhadap penilaian kepuasan terhadap pelayanan, yaitu berupa inovasi Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM) dan Survey Persepsi.



Tampilan Survey Kepuasan Masyarakat (E-SKM)

- Kecamatan Balongbendo telah melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2022 terhadap unsur pelayanan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan.

B. KOMPONEN HASIL

1. Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada tahun 2023 terhitung bulan Maret sd Juni nilai masih diolah dan akan menjadi hasil pada Laporan Pelaksanaan Zona Integritas Semester 2 Tahun 2023.
2. Target kinerja utama Kecamatan Balongbendo belum dapat dihitung karena perhitungan Tribulan IV Tahun 2023.
3. Nilai persepsi kualitas pelayanan (SKM) pada tahun tahun 2023 terhitung bulan Januari-Juni yaitu sebesar 82,91 % dengan predikat mutu pelayanan "B" atau "Baik".

BAB III

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan zona integritas di lingkungan Kecamatan Balongbendo yang perlu segera ditindaklanjuti, meliputi:

- Kondisi sarana dan prasarana yang tidak mendukung seperti Ruang Pelayanan yang perlu perbaikan dan Sarana Disabilitas kurang mendukung.
- Sarana berupa soundsystem sebagai pendukung Apel Pagi tidak mendukung sehingga arahan Pembina Apel tidak bisa diterima dengan baik oleh peserta
- Sosialisasi yang tidak didukung dengan anggaran makanan dan minuman rapat serta tidak ada anggaran narasumber
- Tidak ada Handphone Tablet sebagai hotline kecamatan dan media untuk upload kegiatan di media sosial OPD.
- Minimnya anggaran Banner sebagai cetak publikasi Zona Integritas
- Tidak ada anggaran penguatan kapasitas aparatur sekaligus Workshop SAKIP OPD
- Role Model dan Agen Perubahan yang menghasilkan minimal 1 (Satu) perubahan belum terlaksana dengan baik di Semester 1 Tahun 2023

B. RENCANA TINDAK LANJUT

- Sarana dan prasarana yang tidak mendukung seperti Ruang Pelayanan yang perlu perbaikan dan Sarana Disabilitas kurang mendukung telah selesai dilakukan perbaikan Pemeliharaan Gedung di Tribulan 2.
- Sarana berupa soundsystem sebagai pendukung Apel Pagi tidak mendukung sehingga arahan Pembina Apel tidak bisa diterima dengan baik oleh peserta telah diusulkan di Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023.
- Sosialisasi yang tidak didukung dengan anggaran makanan dan minuman rapat serta tidak ada anggaran narasumber telah diusulkan di Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 berupa Sosialisasi

penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi dan Sosialisasi penanganan aduan melalui LAPOR/112 dan penerapan Budaya Pelayanan Prima yang direncanakan 2 kali dengan menghadirkan narasumber Inspektorat, Kominfo dan Bagian Hukum.

- Ketiadaan Handphone Tablet sebagai hotline kecamatan dan media untuk upload kegiatan di media sosial OPD telah diusulkan di Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023.
- Minimnya anggaran Banner sebagai cetak publikasi Zona Integritas telah dilakukan rencana aksi dengan penambahan anggaran pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023
- Tidak ada anggaran penguatan kapasitas aparatur sekaligus Workshop SAKIP OPD telah diusulkan di Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 berupa Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dengan metode pelaksanaan Fullboard Meeting selama 2 hari dengan narasumber BKD, Inspektorat dan Asisten 1.
- Role Model dan Agen Perubahan yang menghasilkan minimal 1 (Satu) perubahan yang belum terlaksana dengan baik di Semester 1 Tahun 2023 direncanakan di Semester 2 akan dilakukan konsultasi ke Inspektorat sehingga dihasilkan Perubahan dalam mendukung pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kecamatan Balongbendo sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun masih perlu adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

Telah terjadi perubahan dalam pemahaman dan pola pikir pegawai/ *mindset dan culture set* dari budaya dilayani menjadi melayani, dari kebiasaan membenarkan yang sudah biasa, menjadi membiasakan untuk berbuat benar sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Demikian laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBBM di lingkungan Kecamatan Balongbendo ini dibuat, sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sidoarjo, 5 Juli 2023

CAMAT BALONGBENDO



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001